



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 SEPTEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang terhadap Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [penggunaan *frasa* dan *kata*] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Suharjo Triatmanto

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 September 2019, Pukul 11.08 – 11.37 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Suharjo Triatmanto

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kita mulai, Yang Mulia, ya? Kita mulai. Baiklah. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 43/PUU-XVII/2019 dalam Perkara Pendahuluan, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, Saudara. Silakan dulu diperkenalkan, siapa yang hadir dalam Permohonan ini? Disilakan!

**2. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Terima kasih, Bapak Pimpinan Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perkenalkan saya, saya Suharjo Triatmanto. Saya lulusan Diploma III, (suara tidak terdengar jelas) Nuklir di Badan Tenaga Atom Nasional, tapi sekarang swasta. Saya beralamat di Dusun Karangduwet I, RT 01, RW 02 ... oh, maaf, RT 02, RW 02, Karangmojo ... Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Jadi, Saudara maju sendiri, ya? Tidak menggunakan kuasa atau pengacara, ya?

**4. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Demikian, Bapak Hakim.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kami telah membaca sebenarnya Permohonan Saudara ini, tapi kami mohon agar Saudara bisa menjelaskan, ya, sesingkat mungkin. Karena kami membaca ini sampai ada 20 ... berapa halaman ini?

**6. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

35 halaman, Pak.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

35 halaman, ya, kita agak susah mengertinya. Tapi kalau Saudara kami persilakan untuk menjelaskan, sebenarnya apa yang Saudara maksud? Apa yang Saudara inginkan dari Permohonan ini? Kami beri waktu dulu, silakan!

**8. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Terima kasih. Saya bacakan atau saya jelaskan, Bapak?

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jelaskan saja.

**10. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Oh, ya. Terima kasih, Bapak Hakim Yang Terhormat.  
Ada kebingungan sebenarnya di awal saya waktu membaca banyak aturan-aturan. Sedangkan latar belakang saya dari teknis, Bapak.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lah, ya, itu dia.

**12. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Kemudian yang pertama, saya kebingungan waktu ada istilah *peraturan perundangan*. Semua produk-produk hukum selalu mengatakan membuat peraturan perundangan. Sedangkan di belakangnya kadangkala ada pemerintah membuat peraturan perundangan undang-undang sekian, itu. Dari situlah saya mulai awal mencoba untuk ... untuk tertarik. Dimulai dari sekitar bulan-bulan (...)

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu ndak usah!

**14. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Oh, ndak usah. Baik.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sekarang tujuan Saudara, apa kira-kira menguraikan seperti ini tujuannya apa? Karena kita enggak bisa mengambil inti sari dari Permohonan Saudara ini. Coba, tujuan Saudara itu apa kira-kira?

**16. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ada makna ganda yang dipakai pada pembuatan peraturan perundangan (...)

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ada makna ganda?

**18. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ambigu, ya.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ambigu dari (...)

**20. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dari mana? Dari kata, atau dari pasal, ayat, atau mana?

**22. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Satu contoh, ayat itu tidak dijelaskan atau tidak dimaknai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu yang juga sebagai penyelegalitas hukum karena juga sudah di ... diundangkan, itu ... ayat itu sebenarnya menunjuk baca ayat Alquran. Itu tetapi menurut kami tidak mengubah substansi dari pembuatan peraturan perundangan. Tapi kemudian, kami lihat juga ada beberapa kata, misalnya seperti *badan* dan *komisi*. Itu kemudian, kok ada yang ndak pas.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**24. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Karena (...)

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi ... sudah. Jadi, itu yang Saudara risaukan, ya? Ada kata-kata yang tidak ... apa namanya ... tidak jelas dimengerti, bisa mengundang ambigu. Itu ... itu tadi, ya?

**26. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Sebelumnya ... maaf, sebelumnya tidak ... bukan karena kami risau, Bapak.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**28. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Karena kemudian saya menelaah lagi di peraturan perundangan, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu penyusunan undang-undang itu harus memenuhi naskah akademik, pasti, baku, dan sebagainya. Tetapi karena ada sifat ambigu pada penunjukan kata *badan* atau *komisi*, menjadikan apakah itu memenuhi unsur itu, kepastian?

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kita sudah ... sudah dapat melihat jalan pikiran Saudara sampai di sana, ya.

**30. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Terima kasih.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nanti kalau kita lanjutkan, nanti malah tambah bingung kita.  
Nah, sekarang begini, Saudara, apakah sebelum membuat Permohonan ini, apakah Saudara ada berkonsultasi yang ... dengan orang yang mengerti?

**32. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Belum pernah.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Belum.

**34. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Tapi pengalaman (...)

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah ... dengar saja dulu!

**36. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Oh, ya, terima kasih, Pak.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apakah Saudara membaca pedoman untuk membuat atau menyusun suatu Permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Ada Saudara baca?

**38. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Membaca, Bapak.

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ha?

**40. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Membaca.

**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Apa yang Saudara baca?

**42. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Permohonan ... contoh-contoh untuk permohonan uji materi (...)



**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah pernah Saudara baca?

**44. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Baca, Bapak.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, kita enggak yakin jadinya itu karena Saudara di sini malah tidak ada memperlihatkan bahwa Saudara telah membaca pedoman itu, jadi Saudara, kami sarankan, ya, membuat satu permohonan itu, ada ... harus memenuhi syarat-syaratnya.

Pertama, cara penulisan yang benar, ya. Ini saya lihat ndak ada huruf besarnya, ndak ada ... undang-undang, UU-nya huruf kecil, terus dasarnya huruf besar. Itu tidak ... tidak benar, ya, menurut cara penulisan.

**46. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**47. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu satu. Cara penulisannya dulu, ya.

**48. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Baik, baik.

**49. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kemudian, yang kedua. Format permohonan, ya, itu harus mempedomani, ya, kalau bisa Saudara katakan tadi sudah membaca, tapi sepertinya kita enggak yakin itu, bisa dilihat di website Mahkamah Konstitusi dan pelajari peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara PUU. Di situ diajari bagaimana cara-cara membuat permohonan. Susunannya itu nanti ada disebut, ya. Identitas, ada kewenangan mahkamah yang perlu diuraikan di situ, kedudukan hukum atau legal standing, baru kemudian alasan-alasan permohonan, baru kemudian petitum, ya. Ini saya lihat itu agak kabur seluruhnya. Saudara identitas saja kurang membuat di situ secara lengkap.

Kemudian, kewenangan mahkamahnya keterlalu, terlalu banyak. Kemudian kedudukan hukum, sangat simpel. Kemudian, pokok permohonannya, alasan-alasan permohonannya ... nah, ini yang kita enggak ngerti apa yang Saudara maksud itu.

Jadi, Saudara, apa yang sebenarnya yang mau diuji, jadi kita bingung. Apakah ini menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, apakah peraturan-peraturan pelaksana lain yang ... yang Saudara mau uji, ini juga kita belum jelas, ya. Saudara bawa-bawa KBBI. Apa itu? Kamus bas ... Besar (...)

**50. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Besar Bahasa Indonesia.

**51. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Bahasa Indonesia?

**52. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**53. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu kan sekadar hanya pedoman. Nah, kalau Saudara mengatakan tadi itu ... itu sudah ada legalitasnya, itu bisa saja, mungkin setelah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perbukuan, ya?

**54. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Demikian.

**55. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Barangkali.

Nah, kalau itu Saudara ambil inti sarinya dan apa yang maksud ... maksud Saudara, itu silakan berkonsultasi dengan orang yang mengerti. Itu kita sarankan, ya.

**56. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**57. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, barangkali itu saja dulu sementara dari saya.  
Silakan, Yang Mulia Prof. Arief.

**58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Gini, Pak Suharjo. Permohonan Pak Suharjo ini adalah permohonan yang menyangkut meminta kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum. Nah, pengujian produk hukum itu kalau produk hukumnya namanya undang-undang untuk dinilai apakah itu bersesuaian dengan panca ... dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak, itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan produk hukum yang di bawah undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Ini Bapak ke sini, ke Mahkamah Konstitusi, berarti keinginan yang harus dipenuhi adalah pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kalau kita melihat itu, ini kita enggak menangkap. Yang diuji itu undang-undang apa? Tapi kemudian, kalau kita lihat misalnya, hal permohonan pengujian penggunaan *frasa* dan *kata* yang dipakai pada penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau pengujian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pak.

**59. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Gitu. Nah, kalau Bapak menghendaki pengujian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... jadi, kita itu menjaga konstitusi, menjaga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau ada undang-undang yang dibuat oleh DPR sama pemerintah itu tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini objeknya saja, Bapak itu enggak jelas, satu, ya. Itu nanti diuraikan di kewenangan. Atau sebelumnya malah Bapak itu identitasnya saja, enggak jelas ini.

Nanti coba Bapak tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Pak Manahan. Coba lihat kelaziman perbuat ... anu ... pembuatan permohonan. Banyak itu. Nanti tanya di Kepaniteraan, kalau cara membuat itu gimana? Atau Bapak konsultasi pada seorang ahli, ya. Kalau tinggal di daerah sana, berarti di sana itu ada biro bantuan hukum yang enggak memerlukan biaya, misalnya di UGM, ada. Di Atma Jaya,

ada. Di UII, ada. Universitas Muhammad[Sic!] Dahlan, ada. Itu semuanya punya itu. Kalau konsultasi di sana, prodeo, ya. Itu konsultasi.

Kalau ada kalau ada temannya yang Sarjana Hukum, coba kalau sudah pernah beracara di Mahkamah, ditanya, ya.

Jadi, uraiannya yang harus diuji itu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini tidak ada yang dimaksud itu enggak ada, kalau kita baca secara cermat, ya.

Kemudian yang kedua. Untuk bisa menjadi kewenangan Mahkamah, maka itu yang diuji. Lah, uraian Bapak mengenai kewenangan Mahkamah, itu harus menyebutkan di situ. Undang-undang ini bertentangan yang diujikan adalah undang-undang ini terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu menjadi kewenangan kita, kewenangan Mahkamah. Jadi, uraian yang pertama setelah identitas kalau kewenangan menguraikan masalah itu, nanti dilihat.

Kemudian yang kedua, pada waktu menguraikan legal standing, Bapak itu pada waktu menguraikan identitas, maka identitasnya itu jelas. Nah kemudian, pada waktu menguraikan legal standing, Bapak itu mengajukan permohonan ini sebagai perorangan atau sebagai apa?

#### **61. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Perorangan.

#### **62. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Perorangan. Lah, kalau perorangan supaya bisa diberi legal standing atau hak untuk menguji itu sudah harus diuraikan. Bapak dirugikan oleh adanya pasal, ayat, undang-undang itu dirugikan apanya? Dirugikan hak konstitusionalnya atau Bapak merasa didiskriminasi dengan pasal itu atau hak asasi Anda itu terlanggar dengan adanya pasal atau ayat, atau frasa itu, itu harus diuraikan di dalam legal standing. Sehingga, menjadi jelas. Ya, kalau Bapak hanya menguraikan begini legal standing enggak jelas, enggak punya.

Kemudian yang berikutnya, itu uraian mengenai posita. Posita itu alasan permohonannya. Kenapa yang diujikan misalnya undang-undang itu, pasal itu, frasa itu, ayat itu, itu kenapa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu, ya, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang digunakan juga pasal berapa itu jelas harus diuraikan. Lah, kalau itu bertentangan, kemudian nanti di dalam petitumnya, Bapak itu minta kepada Mahkamah untuk apa? Membatalkan undang-undang ini, menyatakan tidak ... apa ... konsisten koheren dan berkorespondensi dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga minta dibatalkan atau minta dinyatakan tidak berlaku, atau Bapak minta Mahkamah menafsirkannya, atau bagaimana? Itu di

petitum, ya. Nanti coba dibaca permohonan-permohonan yang sudah ada.

Ini kalau kita melihat permohonan Bapak ini kita enggak tahu apa yang dimaksud, ya, meskipun sudah panjang-lebar diuraikan itu kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan permohonan ini. Mulai dari yang pertama saja, Bapak itu mau menguji apa? Kalau menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak menjadi kewenangan di sini. Kalau menguji di bawah undang-undang bukan di sini. Itu saja sudah ... apa ... membuat kita tidak tahu apa yang dimaksud.

Kemudian di legal standingnya, saya tadi ulangi, ini juga kita tidak tahu Bapak itu harus diberi legal standing atau tidak? Kalau begini uraiannya, Bapak enggak punya legal standing, tidak bisa, ya, beracara di sini atau tidak mempunyai kedudukan untuk itu, kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Nah kemudian, di substansinya juga begitu, yang diminta di petitumnya juga tidak jelas. Itu saya kira sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan kepada Yang Mulia Pak Palguna.

**64. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya mau menyampaikan begini, pertanyaan pertama yang muncul dari permohonan ini setelah kita membaca itu adalah Saudara Pemohon ini sebenarnya mau mengajukan permohonan perbaikan tata bahasa atau mau menguji konstusionalitas undang-undang? Itu ... itu jelas, tidak? Kalau mau memperbaiki tata bahasa jelas bukan di Mahkamah Konstitusi tempatnya. Kalaupun mau memperbaiki tata bahasa sepanjang menyangkut bahasa hukum mohon diingat bahasa hukum itu mempunyai ragam ba ... adalah ragam bahasa tersendiri yang tidak mempunyai ... selalu mempunyai makna yang sama dengan yang Saudara ... yang ada dalam kamus. Tidak selalu sama dengan makna leksikal, misalnya kata *ayat* tidak selalu ayat suci, kitab suci, bukan begitu. Ayat itu terjemahan dari paragraf kalau dalam bahasa Inggris. Nah, itu dalam ragam bahasa hukum tersendiri yang ... tapi kan itu bukan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, agak sulit kami mau mulai memberikan nasihat mau dari mana. Gini aja sudah, saya mulai dari ... dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dulu. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi ada 4. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, memutus perselisihan ... sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kalau dikelompokkan ke dalam empat ini, permohonan ini tidak masuk ke mana-mana karena yang Bapak persoalkan itu adalah soal tata bahasa, soal penggunaan istilah, dan ... tidak ada persoalan. Mau dikatakan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ternyata yang dipersoalkan frasa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga, enggak ada kewenangan kita di situ. Apalagi mau disebut sengketa kewenangan juga tidak ada.

Nah oleh karena itu, maka kalau permohonan ini, kalau ... kalau permohonan ini dimaksudkan sebagai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang tadi ada sistematikanya secara jelas. Pertama, ya, cari dari perihal dulu hal, pengujian misalnya undang-undang nomor sekian, tahun sekian, tentang ini, atau pengujian frasa ini dalam undang-undang ini pada pasal sekian ayat sekian, undang-undang ini, tegas objeknya, kalau ini kan, enggak. Kalau ini kan, isinya semacam keluh kesah Saudara Pemohon saja terhadap apa yang Saudara pahami yang belum tentu benar, seperti yang Saudara pahami. Sebab ya, tidak tampak sesungguhnya apakah ini memang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau tidak. Walaupun Saudara mengajukan menggunakan istilah permohonan penguji ... pengujian itu.

Nah, kalau ... sekarang saya ulangi lagi. Kalau dimohonkan sebagai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka yang pertama dalam permohonan itu ditegaskan ini perihal apa? Pengujian undang-undang ini terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kedua, identitas Pemohon yang tadi disampaikan. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, misalnya nama Pak Suharjo Triatmanto, tanggal lahir di mana? Kemudian pekerjaan apa, gitu dan seterusnya. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut.

Satu, kewenangan Mahkamah, itu diuraikan. Apakah Mahkamah berwenang mengadili permohonan yang Bapak sampaikan itu? Disampaikan di situ. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, itu ada disebutkan apa saja kewenangan Mahkamah. Nah, yang Bapak mohonkan itu termasuk kewenangan Mahkamah apa bukan? Itu harus jelas di kewenangan.

Yang kedua, atas kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan hukum Pemohon itu sudah ada di Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Siapa saja yang boleh mengajukan diri sebagai Pemohon? Tidak semua orang. Tetapi hanya pihak yang merasa hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang terhadap undang-undang ... berlakunya suatu undang-undang, siapa itu? Bisa perorangan warga negara Indonesia, bisa kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, bisa badan hukum, badan hukum publik atau privat, dan bisa lembaga negara. Nah, Bapak ini, Pemohon ini termasuk dalam klasifikasi yang mana? Itu harus jelas dulu.

Nah, kemudian yang kedua, uraian tentang kerugian hak konstitusionalnya. Apa hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Sekali lagi kalau yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang.

Kemudian yang ketiga, barulah alasannya. Mengapa undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ada argumentasinya di situ.

Dan yang terakhir ini yang namanya petitum adalah atau hal-hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah itu adalah berisi permintaan Pemohon untuk ... biasanya itu isinya cuma dua sebenarnya, menyatakan suatu ketentuan dalam undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu inti dari permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tetapi kalau saya mem ... atau kami membaca permohonan Saudara Pemohon ini, ya ini isinya ya, keluh kela ... keluh kesah, gitu kan? Kalaupun misalnya dianggap ini suatu yang penting, ya mestinya ini diajukan ke pembentuk undang-undang, mengapa pembentuk undang-undang menggunakan istilah ini, atau dikonsultasikan dengan ahli bahasa, cocok ndak penggunaan istilah itu? Kalau Saudara mempersoalkan soal bahasa, permohonan ini sendiri juga banyak soal cacat bahasa, misalnya kapan *di-* dipisahkan, kapan *di-* digabung itu persoalan tata bahasa, Saudara Pemohon sendiri juga keliru, itu ya.

Jadi, kami sulit memberikan nasihat terhadap permohonan yang belum jelas. Kalau permohonan ini tegas disebutkan sebagai pengujian undang-undang tertentu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu kami klir mau memberikan nasihat. Tapi ini kan, nasihat kami jadi nasihat yang bersifat umum saja, yaitu apakah permohonan ini mau diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undangkah atau permohonan yang lain sebenarnya, gitu?

Nah, kalau permohonan pengujian undang-undang seperti yang kami sampaikan tadi mesti jelas disebutkan dulu halnya, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian identitas Pemohon siapa, uraian tentang kewenangan Mahkamah, uraian tentang kedudukan hukum Pemohon, mengapa dia mempunyai kedudukan untuk jadi Pemohon, alasan permohonan, dan baru kemudian petitum permohonan.

Nah, ya karena ... tapi karena kami wajib memberikan nasihat menurut Pasal 38 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itulah nasihat yang bisa kami berikan. Tapi tentu saja kemudian kembali kepada Saudara Pemohon. Kalau permohonannya akan tetap seperti ini, ya sudah ... sebenarnya sudah bisa dibayangkan apa yang akan terjadi begitu, ya. Walaupun tetap Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 14 hari. Tetapi ya, kalau permohonannya itu kalau memang tetap mau diajukan sebaik ... kalau permohonan pengujian undang-undang, ya, ditujukan kepada undang-undang tertentu, tidak seperti ini. Kalau ini kan ya, sekali lagi ini seperti ... apa ... semacam curhat begitu, dari Saudara Pemohon kepada kami, Mahkamah Konstitusi.

Pak Ketua, demikian dari saya.

## **65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Baiklah, kepada Saudara Pemohon ya, Pak Suharjo sudah mendengar itu tadi semua, apa yang sudah disarankan atau sudah dijelaskan. Namun, saya melihat ... begini, Saudara kan, ahli nuklir, ya? Nah, jadi kita harus sadar bahwa bidang-bidang kita ini kan punya batas-batas tertentu, jangan kita karena kita ahli ini, mungkin bidang lain pun bisa saja kita kuasai tanpa kita belajar. Itu nampaknya ini, nampaknya Saudara punya prinsip seperti itu karena Saudara mengatakan tidak meminta saran ataupun pendapat ataupun konsultasi dengan pihak yang mengerti.

Nah, jadi kita sarankan itu satu. Saudara konsultasi. Mudah-mudahan mungkin dengan hasil konsultasi, sehingga Saudara pengertian Saudara tadi itu sudah bisa terjawab dengan konsultasi itu tadi, ya sehingga tidak mengajukan lagi permohonan ini seterusnya.

Tapi, kalau masih ada menurut Saudara itu yang belum puas, ya. Nah, coba diterjemahkan oleh ahli hukum nanti yang teman Saudara berkonsultasi, ya, apa keinginan Saudara itu? Mungkin bisa diterjemahkan oleh ahli hukum itu, sehingga Saudara bisa puas. Nah, apa yang mau Saudara.

Nah, itu tadi pedomannya kan sudah jelas tadi semua, membuat permohonan itu harus seperti ini. Membuat ini. Nah, saya sarankan tadi itu, baca lagi PMK, nah di situ ada jelas, bagaimana tata cara membuat permohonan?

Ya, permohonan pengujian undang-undang tentunya karena kita kewenangannya hanya pengujian undang-undang itu. Di luar dari itu kita enggak punya kewenangan. Nah, itu ya. Jadi, itu saran kita tadi, Saudara coba berkonsultasi, mudah-mudahan dengan hasil konsultasi itu, Saudara sudah mengerti ... curhat Saudara tadi itu sudah terjawab. Kemudian, kalau belum bisa terjawab. Nah, berikan kepada yang



mengerti untuk menerjemahkannya dalam bentuk permohonan yang bagaimana selayaknya bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi ini?

Nah, jadi untuk itu kita memberi waktu kepada Saudara memperbaiki permohonan ini dalam waktu 14 hari, ya. He em, kita beri waktu itu, Mahkamah memberi waktu itu dalam rangka untuk memperbaiki. Sekiranya, Anda mengatakan, "Ah, sudah, sudah mengerti saya." Akhirnya, bisa di ... bisa mencabut daripada permohonan ini, ya, menarik kembali permohonan ini. Jadi, untuk itu, kami berikan waktu sampai tanggal 23 September, ya, 23 September 2019, waktunya limitnya itu pukul 11.00 WIB, ya. Nah, kalau Saudara bisa memperbaiki dan bisa mengajukannya sebelum limit itu, itu bagus, ya. Nah, tapi itu limit waktunya saya ulangi, sampai hari Senin, tanggal 23 September 2019.

Ada yang mau Saudara kemukakan?

**66. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya, izin Bapak Yang Mulia. Apakah kemudian, saya harus membongkar semua untuk kebenaran menyesuaikan dengan yang ada? Karena saya sadari memang permohonan saya terlalu luas.

**67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lah ya, itu.

**68. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Sehingga tidak mengerucut.

**69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lah, ya. Tergantung nanti konsultasi Saudara itu, bagaimana Saudara bisa membuat suatu ... apa namanya ... decision. Oh, saya mesti menguji, sehingga Saudara bisa nanti, "Ah, saya ubah permohonan ini supaya sesuai, harus sesuai dengan itu, format itu tadi, formatnya ya." Nah, kemudian itu tadi substansinya apakah memang mengganjalnya di hati Saudara itu masih ada atau tidak? Nah itu barangkali yang bisa kami sampaikan.

Ada yang mau ditambahkan? Silakan!

**70. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Pak Ketua. Begini, Saudara Pemohon ya, itu kan tidak bisa kami berikan jawaban. Kalau Saudara bisa menunjuk undang-undang tertentu yang Saudara mohonkan pengujian, ya, itu yang

menjadi kewenangan Mahkamah, ya itu. Tidak bisa kalau secara general. Ini kan (...)

**71. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Ya.

**72. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu kan, kami kan bukan ... bukan Mahkamah segala persoalan. Tapi, kami dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dan kemudian oleh undang-undang. Kalau memang permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang, sebutkan secara tegas undang-undang mana yang Saudara uji? Dan mengapa itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Kalau itu tidak ada, ya, berarti tidak ada relevansinya mengajukan permohonan ini, kan begitu.

Nah, kalau mau Saudara menyarankan seperti yang tetap seperti permohonan ini, menurut kami atau menurut saya, itu mungkin lebih tepat diajukan kepada pembentuk undang-undang. Sarankan saja, mengapa menggunakan istilah begini yang menurut Saudara keliru gitu? Misalnya. Karena tidak ada persoalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang Saudara persoalkan. Kan persoalan penggunaan istilah, ini, itu kan gitu, itu yang ... terima kasih, Pak Ketua.

**73. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi sudah jelas, ya?

**74. PEMOHON: SUHARJO TRIATMANTO**

Jelas.

**75. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah itu, kami beri waktu 2 minggu itu untuk Anda mengajukan perbaikan permohonan atau mungkin menarik, ya.

Barangkali itu saja karena pemeriksaan perkara ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB**

Jakarta, 10 September 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.